

Sanksi Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bks)

Restu Fauzi ¹⁾; Mukhlis Al Huda ²⁾; Muhammad Rizal Rustam ³⁾

¹⁾ Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

Email: ¹⁾ Restufauzi@iblam.ac.id; ²⁾ Mukhlisalhuda@iblam.ac.id; ³⁾ Muhammadrizal@iblam.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [25 Juni 2023]

Revised [17 Juli 2023]

Accepted [28 Juli 2023]

KEYWORDS

Application of Law,
Children, Theft with
Violence

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi untuk melindungi hak-hak anak dihadapan hukum. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menganalisa Putusan Hakim Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.Sus- Anak/2021/PN Bks). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif Analitis. Dalam perkara ini terdakwa masih berumur 17 tahun, Anak yang Berhadapan Hukum ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Bin M. SURON, telah melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan dengan Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berhadapan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP .

ABSTRACT

Children are part of the younger generation as one of the human resources that has a strategic role and has special characteristics and traits. The Law on Juvenile Courts is considered no longer appropriate to protect children's rights before the law. The writing of this study aims to determine the application of legal sanctions for children as perpetrators of the crime of theft with violence and analyze the Judge's Decision for Children as Perpetrators of Violent Theft (Case Study of Decision Number: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks). The method used in this research uses the Normative Research Method, namely research whose object of study includes norms or basic rules, legal principles, laws and regulations, comparative law, doctrine, and jurisprudence. The type of data used is secondary data, namely data obtained from literature (library research). This research is descriptive Analytical. In this case the defendant was 17 years old, Child in Conflict with the Law ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Bin M. SURON, had committed. Theft with violence against persons as regulated and punishable in the indictment by Noting, Article 365 paragraph (2) 1st and 2nd of the Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children Against the Law and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations violating Article 365 paragraph (2) 1st and 2nd of the Criminal Code.

PENDAHULUAN

Anak ialah amanah juga nilai manusia seutuhnya yang melekat pada amanah juga rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Anak berpotensi meneruskan cita-cita perjuangan bangsa ke masa depan, berperan strategis, juga memiliki ciri khas menjamin kelangsungan hidup bangsa juga negara di masa depan (Hutahaean,2013).Anak berdasar Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak “adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Berdasar Pasal 21 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 perihal Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak, dikatakan bahwasanya “Anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak”.

Demi kesejahteraan anak, anak berhak atas pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. Anak-anak membutuhkan perlindungan khusus terhadap penyakit mental dan fisik mereka. Diharapkan anak bisa tumbuh juga berkembang dengan baik anak terhindar dari bahaya sakit membahayakan dirinya. Peraturan perundang- undangan, kebijakan, upaya, juga aktifitas\ menjamin terwujudnya hak anak pada

dasarnya terkait dengan perlindungan hak anak (Waluyadi, 2009). Ini sebab anak ialah kelompok rentan dan mandiri, selain kelompok anak yang menghadapi hambatan spiritual, fisik, dan sosial dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Kejahatan ialah perilaku dilarang negara sebab merugikan negara, menanggapinya yakni menjatuhkan hukuman (Ultimate Remedium). Kejahatan telah menyebar ke anak-anak muda. Tidak hanya anak yang menjadi korban kekerasan terhadap anak, namun perkembangan yang paling meresahkan saat ini adalah ketika anak itu sendiri menjadi pelaku kejahatan (Gultom, 2006). Ada banyak hal diberitakan di media tentang anak yang melakukan kejahatan kekerasan seperti pencurian. Tindak pidana dilakukan anak biasanya berawal dari sikap anak yang menyimpang terhadap norma masyarakat, cenderung mengarah pada tindak pidana ataupun disebut dengan kenakalan remaja (Kusumaningrum, 2014). Anak menjadi orang lemah juga tidak berdaya, tentu tidak mengerti apa yang baik juga buruk dilakukan. Kenakalan remaja merupakan salah satu persoalan serius otoritas publik dalam menangani aksi unjuk rasa kriminal di Indonesia. Anak-anak seharusnya tidak bisa dipisahkan di kelangsungan hidup manusia. Anak memiliki peran penting di konstitusi Indonesia dengan tegas menyatakan bahwasanya “setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”. UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2. “Anak ialah elemen penting negara, terhadap Tindak Pidana anak Konstitusi Indonesia membentuk UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di pertimbangan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Dampak negatif perkembangan pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi juga informasi, kemajuan ilmu pengetahuan juga perubahan gaya hidup menjadi orang tua ialah faktor berkontribusi kepada penyimpangan perilaku ataupun perbuatan melawan hukum dilakukan anak. Kehidupan orang telah berubah secara mendasar sebagai akibatnya, dan nilai serta tindakan anak-anak sangat dipengaruhi olehnya. Salah satu kekhasan kenakalan remaja yang marak di berbagai tempat di Indonesia adalah pencurian, pencopetan atau perampokan. Kejahatan pencurian dengan kekerasan disebut ketika istilah ini digunakan. dimana pelaku menggunakan atau mengancam akan menggunakan kekerasan untuk memudahkan pelaku mengambil barang milik korban. Tentang contoh-contoh kejahatan dilakukan anak, yakni pencurian dengan kekerasan dilakukan dua orang dan dilakukan secara terang-terangan oleh anak di Kota Bekasi.

Berawal Saksi anak LUKMAN AGUNG SEPTIANTO bersama saksi anak MUHAMAD YUSUP hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 03.15 wib akan melakukan subuh keliling karena merasa lapar akan melakukan subuh keliling karena merasa lapar kemudian Saksi anak LUKMAN AGUNG SEPTIANTO bersama saksi anak MUHAMAD YUSUP mencari warung untuk membeli makan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam pada saat di Jalan Jl.Mandor Demong Rt,02/06 Kel,Mustikasari Kec.Mustika Jaya Kota Bekasi saksi anak LUKMAN AGUNG SEPTIANTO bersama saksi anak MUHAMAD YUSUP berpapasan dengan anak ANDIKA PRATAMA als DIKA bin M.SURON yang berboncengan dengan AKBAR IRAWAN als JENONG,(DPO) IMAM (DPO) dan LINGGA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor (GENG AKATSUKE).

Bahwa pada saat Saksi anak LUKMAN AGUNG SEPTIANTO bersama saksi anak MUHAMAD YUSUP sedang berada didepan warung sekitar jam 04.30 wib di Jl.Mandor Demong Rt,02/06 Kel,Mustikasari Kec.Mustika Jaya Kota Bekasi tiba tiba anak ANDIKA PRATAMA als DIKA bin M.SURON yang berboncengan dengan AKBAR IRAWAN als JENONG, (DPO) IMAM (DPO) dan LINGGA (DPO) mendatangi anak Saksi anak LUKMAN AGUNG SEPTIANTO dan saksi anak MUHAMAD YUSUP sambil mengacung acungkan senjata tajam yang dibawa ke arah saksi anak sehingga saksi anak takut dan meninggalkan sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam untuk menyelamatkan diri selanjutnya sepeda motor milik saksi anak LUKMAN AGUNG SEPTIANTO di ambil IMAM DPO dan kemudian anak bersama AKBAR IRAWAN als JENONG,(DPO) IMAM (DPO) dan LINGGA (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut.

LANDASAN TEORI

Tindak Pidana Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan dengan “perbuatan mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”. Melihat rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Terhadap pembentukan 362 KUHP ini,

yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud seperti listrik, stoom, dan juga gas dimasukkan kedalam pengertian benda menurut pasal 362 KUHP.

a) Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai : mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut :

1) Unsur Mengambil Barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Jadi pada unsur mengambil barang ini harus ada perpindahan barang milik orang lain yang diambil secara nyata dari si pemilik yang sah ke bawah penguasaan pencuri.

2) Unsur Barang Yang Diambil

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis misalnya barang yang diambil itu, tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Semua benda yang dianggap berharga dan memiliki nilai oleh si pemilik barang dan apabila barang itu hilang dicuri akan dapat menciptakan rasa kehilangan atau menimbulkan kerugian secara ekonomis dapat masukkedalam unsur ini.

3) Unsur Tujuan Memiliki Barangnya Dengan Melanggar Hukum

Maksud memiliki barang dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Ada kontradiksi antara “memiliki barang” dan “melanggar hukum”. “Memiliki barang” berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang, harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Dengan demikian sebenarnya adalah tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum. Dengan kata lain kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang.

b) Macam-Macam Pencurian

Dalam tindak pidana pencurian ada berbagai macam jenis pencurian baik yang perbuatan pidananya berdiri sendiri maupun yang perbuatan pidananya dibarengi dengan tindak pidana lainnya sehingga memunculkan beberapa jenistindak pidana pencurian antara lain:

1) Pencurian pada waktu ada kebakaran atau sebagainya

Tindak pidana pencurian ini adalah salah satu yang hukumannya dapat diperberat di persidangan. karena peristiwa-peristiwa seperti semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran di kalayak ramai yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian yang mana seharusnya orang-orang harus sebaliknya memberikan pertolongan kepada korban.¹⁴

2) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah pendiaman dan seterusnya

Kini unsur “waktu malam” digabungkan dengan tempat “rumah-pendiaman” atau “pekarangan tertutup dimana ada rumah-pediaman” ditambah dengan unsur “adanya pencuri disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.”¹⁵

3) Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Perbuatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diaman para pelaku secara sadar dan sepakat untuk melakukan pencurian karena memiliki tujuan dan kepentingan yang sama untuk menguasai barang yang akan dicuri secara melawan hukum, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama ini biasanya sudah dilakukan dengan rencana dari jauh hari.

4) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak dan sebagainya

Pembongkaran (*braak*) terjadi, apabila misalnya dibikin lobang dalam suatu tembok dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi, apabila pintu, diputuskan atau kunci dari suatu peti dirusak.¹⁶

5) Pencurian dengan kekerasan

Dalam pencurian dengan kekerasan dilakukannya kekerasan dalam pencurian karena dengan maksud untuk mempermudah aksi pencurian atau aksi kekerasan dilakukan sebagai bentuk intimidasi pelaku terhadap korbannya agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan pelaku tindak pencurian.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Jenis penelitian di jurnal ini ialah penelitian yuridis normatif berfokus di data sekunder pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data di penelitian hukum normatif yakni data sekunder terdiri bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder ialah pendukung bahan hukum primer, juga bahan hukum tertier yaitu bahan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data sekunder di penulisan ini, penulis memakai cara studi kepustakaan yakni mempelajari data sekunder yakni bahan hukum primer juga sekunder .

Penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif ialah penelitian mengacu di norma hukum di peraturan perundang-undangan, serta putusan yang dibuat oleh pengadilan. Sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif, penelitian ini memakai teknik analisis yuridis kualitatif yakni interpretasi mendalam terhadap bahan hukum. Selain itu, hasil analisis akan dikaitkan dengan permasalahan penelitian agar dapat memberikan penilaian yang obyektif terhadap kekurangan penelitian.

Kejahatan Anak

Menurut Bimo Walgito *Juvenile Delinquency* (kenakalan anak) adalah tiap perbuatan bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Khusus anak remaja dinamakan kenakalan. Sedangkan Kartini Kartono tidak membedakan istilah kejahatan dengan kenakalan anak seperti pendapatnya tentang arti *Juvenile Delinquency*, yaitu perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang delikuen atau jahat itu disebut pula sebagai anak *cacat secara sosial* mereka menderita cacat mental disebabkan pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat.

B. Simanjuntak berpendapat bahwa kejahatan anak mempunyai efek psikologis yang tidak baik bagi anak-anak tersebut. Anak merasa dirinya telah dicap dengan predikat jahat yang menimbulkan isolasi diri. Padahal kriteria yang digunakan untuk mencapnya adalah kriteria orang dewasa. Anak-anak bukanlah manusia dewasa kecil. Mereka dalam berbuat belum dapat memikirkan akibat *negatif* yang terjadi, dalam dirinya atau terhadap masyarakat. Tidak merasakan bahwa tingkah lakunya ini keliru. Karena *Motivasi* dan tindakannya itu belum disadarinya sebagai syarat dan suatu tindakan. Karena itulah istilah kejahatan anak dalam hal ini kurang tepat kita gunakan

Hak-Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa anak dalam hal memiliki masalah dengan hukum maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya". Adapun hak-hak anakyang menjadi pelaku tindak pidana sebagai berikut:

a. Sebelum persidangan

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);
3. Hak mendapatkan pendampingan, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dan berpride;
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama Persidangan

1. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
2. Hak mendapatkan pendampingan, penasihat selama persidangan;
3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya

(transport, perawatan, kesehatan);

4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);
 5. Hak untuk menyatakan pendapat;
 6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22);
 7. Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghinaan yang positif yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
 8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- c. Setelah persidangan
1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau hukuman yang manusiawi sesuai dengan pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai masyarakat;
 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
 3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah:

Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan;
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Hukum Bagi Anak Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana ialah Perbuatan seseorang yang bisa dipertanggung jawabkan juga dipidana menurut hukum telah tergolong perbuatan melawan hukum dilakukan baik sengaja juga tidak sengaja. Seseorang harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika telah melakukan tindak pidana. Saat ini, demonstrasi kriminal pembobolan sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Dengan pesatnya kemajuan teknologi saat ini, strategi untuk melakukan kesalahan juga menjadi lebih beragam. Ini bisa meresahkan karena menyebabkan orang tidak mempercayai semua orang yang mereka temui, di mana pun mereka berada. Pelanggaran ini bisa terjadi ke siapa saja, laki-laki, perempuan, muda, tua, kaya ataupun miskin, di mana saja, kapan saja (Masriani, 2004).

Tidak sedikit anak muda di Indonesia yang melakukan demonstrasi atau pelanggaran kriminal seperti yang dilakukan orang dewasa. Berdasar KBBI, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan dilakukan oleh seorang anak yang menyimpang dari nilai juga norma yang sudah ditetapkan serta memiliki latar belakang berbeda. Anak muda yang bergumul dengan hukum bisa membahayakan masa depan mereka, dengan demikian anak melakukan aksi unjuk rasa kriminal tidak ditindak tetapi harus diberikan arahan, pelatihan dan kemampuan, sehingga anak-anak dapat berkembang dan berkreasi seperti anak-anak pada umumnya. , mereka harus benar- benar sehat dan cerdas. secara intelektual, aktual dan mendalam. Akibatnya, anak- anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal membutuhkan perlindungan juga perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Begitu pula bagi anak yang menjadi saksi tindak pidana juga bagi anak korban tindak pidana.

Dalam membahas penerapan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, tidak dapat dipisahkan bahwa proses penegakan hukumnya sangatlah berbeda pada orang dewasa melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini sebab anak tidak mengalami trauma mental dengan melalui proses hukum. melelahkan baginya. Selama proses panjang ini, peneliti juga aparat penegak hukum menghasilkan sejumlah ide guna menemukan pengobatan alternatif terbaik bagi anak-anak dengan menjauhkan mereka dari sistem peradilan formal sebanyak mungkin.

Diversifikasi merupakan salah satu pendekatan dilakukan penegak hukum di kasus anak melakukan tindak pidana pencurian. Upaya interupsi dapat diterapkan pada masalah pengelolaan anak secara adat, sehingga perkembangan anak dapat dipikirkan. dengan tujuan agar masalah dapat diselesaikan dengan tenang. Bila kejahatan dilakukan anak pertama kali melakukannya, perdamaian dapat dibuat. (Marlina, 2009).

Perbuatan anak diatur juga diancam pidana di pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP, jo UU RI No 11 tahun 2012 Ttg Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasar UU No. 11 tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak, “yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Ketentuan ini di Pasal 1 no 2. Berdasar definisi ini, anak bermasalah dengan hukum terbagi tiga kategori: 1) Anak yang melanggar hukum. Intinya ialah anaklah melakukan kejahatan; 2) Anak-anak muda yang menjadi korban aksi kriminal, khususnya anak mengalami kerugian fisik, mental, juga finansial akibat aksi kriminal; 3) Anak yang dapat memberikan keterangan bahwa ia pernah mendengar, melihat, atau mengalami sendiri guna kepentingan penyidikan, penuntutan, juga pemeriksaan di sidang pengadilan perihal perkara pidana.

Ada 10 asas diterapkan di sistem peradilan anak berdasar pasal 2 UU No. 11 tahun 2012, ialah: “a) Perlindungan, Yang dimaksud dengan “pelindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis. b) Keadilan, Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak. c) Nondiskriminasi, Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. d) Kepentingan terbaik bagi anak, Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. e) Penghargaan terhadap pendapat anak, Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak. f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. g) Pembinaan dan pembimbingan Anak, Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. h) Proporsional, Yang dimaksud dengan “proporsional” Artinya, setiap perlakuan terhadap anak harus memperhatikan usia, kebutuhan, dan kondisi anak. i) Sebagai upaya terakhir, pemenjaraan dan perampasan kebebasan. “Perampasan kebebasan adalah pilihan terakhir” pada dasarnya berarti bahwa anak tidak dapat kehilangan kemerdekaannya kecuali

mereka dipaksa untuk menyelesaikan kasus. j) Mencegah pembalasan. Yang dimaksud dengan “aversion of counter” adalah standar penghapusan upaya pembalasan dalam proses penegakan hukum”.

Asas Anak-anak melanggar hukum jelas mendapat perlakuan khusus dalam hal ini. Misalnya, prinsip perlindungan anak ditekankan pada prinsip pertama. Keadaan pelaku yang masih anak-anak dan tidak bisa dibandingkan orang dewasa menjadi dasar perlindungan ini. Huruf d juga bahwasanya proses hukum dilakukan untuk kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup juga tumbuh kembang anak. Demikian juga didasarkan pada standar ini, pedoman dan kegiatan yang luar biasa diharapkan untuk menangani kasus anak muda.

Menurut ketentuan ini, seseorang berumur lebih dari 16 tahun bisa dikenakan pidana berdasar ketentuan pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Anak yang melanggar hukum tidak dapat diberikan hukuman mati ataupun penjara seumur hidup; Namun, anak nakal hanya bisa dipenjara maksimal sepuluh tahun. UU ini memperkenalkan pidana pengawasan, suatu pidana yang tidak ada di KUHP. Anak yang berperilaku buruk bisa menerima sanksi tambahan yakni:

- a. penyitaan barang tertentu; juga sebagai tambahan
- b. membayar ganti rugi.

Secara tegas perihal sanksi terhadap anak di peraturan ini diatur mengingat perbedaan usia anak, ialah anak berumur 8-12 tahun cenderung untuk beraktivitas, sedang\ anak yang sudah usia dari 12 sampai 18 tahun tergantung pada disiplin. Perkembangan fisik, mental, juga sosial anak menentukan perbedaan perlakuan. (Soetodjo, 2005).

Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara ke anak pelaku pencurian dengan kekerasan di Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No: ialah “dengan pertimbangan yuridis yang mengacu pada pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yakni menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan parasaksi yang telah dihadirkan, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan”.

Di Pasal 26, 27 juga 28 di atas “ada istilah ancaman pidana maksimum. Di konteks hukum pidana ada 2 macam ancaman pidana maksimum, ialah ancaman pidana maksimum umum juga ancaman pidana maksimum khusus”. Maksimum umum ini ialah Pasal 12 ayat (2) KUHP, “yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut- turut”. Jadi pidana maksimum umum ialah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap perbuatan pidana ialah maksimum khusus . Yakni Pasal 362 KUHP perihal pencurian “diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

Adapun dimaksud maksimum pidana di Pasal 26, 27, dan 28 di atas ialah pidana maksimum khusus, yakni bila hakim menjatuhkan pidana, paling lama setengah dari maksimum pokok pidana kepada perbuatan pidananya (dalam hal ini maksimum pidana khusus) (Surbakti & Zuliandi, 2019).

UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan lebih lanjut perihal Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud di Pasal 59 hingga Pasal 71B diatur di Peraturan Pemerintah .

Putusan Hakim Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.Sus- Anak/2021/PN Bks)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andani dkk Putusan ialah “pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (kontentius)” (Sari & Setiyanto, 2015). Berdasar perkara diputus di putusan Pengadilan Negeri Kudus No : 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks.

Hakim dapat membuat keputusan apa pun yang mereka inginkan. Peluang Juri tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. Rasa keadilan bagi semua pihak terlibat di perkara, termasuk terdakwa, korban, juga masyarakat, harus menjadi pedoman bagi kebebasan hakim guna mengambil keputusan pidana. Karena anak di kasus ini melakukan tindak pencurian dengan kekerasan, hakim haruslah mempertimbangkan potensi pidana penjara anak dan memperhatikan perkembangan anak di masa depan.

Berdasarkan Terdakwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasar surat dakwaan Bahwasanya “anak ANDIKA PRATAMA als DIKA bin M.SURON hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Jl.Mandor Demong Rt,02/06 Kel,Mustikasari Kec.Mustika Jaya Kota Bekasi ataupun setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa juga mengadili perkaranya,tanpa hak telah mengambil barang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.

Menimbang, bahwasannya Terdakwa Anak sudah didakwa Penuntut Umum di dakwaan berbentuk alternatif, ialah : Pertama: melanggar pasal 365 KUH. Pidana; kedua melanggar pasal 368 KUH. Pidana; Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang memperkenalkan Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan alternatif dakwaan yang relevan di pembuktian di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Penerapan hukum di putusan dalam menjerat terdakwa ialah menerapkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di penerapan itu jaksa penuntut umum melihat kronologi peristiwa tersebut. Bahwasanya Terdakwa sudah didakwa Jaksa Penuntut Umum di dakwaan Tunggal sebagaimana diatur di Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP unsurnya ialah: “Pertama, unsur barang siapa, bahwa yang dimaksud “barang siapa” tersebut adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, dalam hal ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa dengan identitas nya sebagaimana disebutkan didalam dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak membantah identitas tersebut, Terdakwa juga dapat menjawab setiap pertanyaan diajukan dipersidangan, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa anak, maka telah ternyata bagi Hakim bahwa Terdakwa anak ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Bin M. SURON adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum”; Berdasar fakta itu, unsur barang siapa sudah terpenuhi.

Kedua, unsur melakukan pencurian, seluruhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain guna dimiliki dengan melawan hukum, bahwasanya berdasar fakta terungkap dipersidangan, hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 04.30 WIB, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya, masing-masing bernama Akbar Irawan alias Jenong, Imam dan Lingga telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna kombinasi merah hitam Nomor Polisi B 6742 KUP milik saksi Lukman Agung yang saat itu sedang terparkir di depan sebuah warung makanan terletak di Jalan Mandor Demang RT. 02 RW. 06, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaannya, selanjutnya Terdakwa Anak membawanya ke kontrakkannya. Berdasarkan fakta tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sudah terpenuhi .

Ketiga, Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan, memfasilitasi, atau jika tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri itu sendiri, peserta lain, atau mempertahankan penguasaan atas barang curian tersebut. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi berdasarkan fakta tersebut .Keempat, bagian dikerjakan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa tugas yang diselesaikan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama berhasil .

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUH.Pidana dan ketentuan dalam pasal UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. “Menyatakan Terdakwa Anak yang bernama ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Bin M.SURON; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dengan KEKERASAN yang dilakukan Secara Bersama sama”;
2. “Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Anak bernama ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Bin M.SURON tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun” ;

3. “Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan” ;
4. “Menetapkan agar Terdakwa Anak tetap berada dalam tahanan” ;
5. “Menetapkan barang bukti”:

Berdasarkan analisa penulis bahwa tidak setuju dengan jatuhnya Hakim, karena, putusan itu tidak berdasar regulasi hukum yang berlaku. Dalam mempertimbangkan sebaiknya Hakim lebih mempertimbangkan keadaan pelaku masih anak dibawah umur maka ini tentunya mensyaratkan perihal bentuk pembimbingan terhadap anak dibawah umur dan pembinaan khusus terhadap pelaku kejahatan dibawah umur hakim memberi penahanan di lembaga anak selama 1 Tahun. Tujuan pembinaan khusus dilakukan, supaya Terdakwa Anak itu bisa merubah perilaku mereka menjadi lebih baik, untuk dapat mengembangkan kontrol diri untuk terhindar dari perilaku negative tanpa menghilangkan Hak anak guna mendapatkan pendidikan juga pembinaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian didapatkan kesimpulan yaitu di penerapan sanksi kepada anak yang melakukan pencurian, peraturan haruslah diprioritaskan yakni pengalihan perhatian, bila berlaku, diatur di UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Hakim guna menjatuhkan sanksi pidana kepada Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah berpedoman di KUHP juga UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan tidak memenuhi Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana mengacu di pasal 32 ayat 1, 2 juga 5 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diatur perihal penahanan anak .

Saran

1. Kepada aparat penegak hukum, agar menangani kasus tindak pidana yang dilakukan anak hendaknya mempertimbangkan masa depan anak tersebut jika akan dipidana secara hukum. Implementasi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengharuskan ada pembuatan ruangan khusus buat tahanan anak, pembuatan tempat khusus untuk penyidikan anak yang melanggar hukum, juga peningkatan jumlah penyidik anak.
2. Penulis menyarankan kepada orang tua agar kedua orang tua lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak dan memberikan pendidikan lebih juga selalu menyempatkan waktu untuk berinteraksi dengan anak supaya anak tetap merasa selalu diperhatikan oleh orangtuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Februari 2023 <https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>
- Gultom, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama.
- Kusumaningrum, S. (2014). *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*. UI Press.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor (1), 64–79 diakses pada tanggal 27 Februari 2023 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i1>.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (mengembangkan konsep pengalihan dan Restorativ Justice)*. USU Press.
- Masriani, T. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11, 1 (2012). Diakses pada tanggal 28
Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks
- Sari, A. M., & Setiyanto, B. (2015). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 4 Nomor (3), 267–273. Diakses pada tanggal 28 Februari 2023 <https://jurnal.uns.ac.id/recvdiv/article/viewFile/40740/26850>
- Soetodjo, W. (2005). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.
- Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*,

Volume 2, Nomor (1), 143–162. diAkses pada tanggal 28 Februari 2023
<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Waluyadi.(2009). Hukum Perlindungan Anak. Mandar Maju.